

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus: di KPP Pratama Cilegon

Angga Nugraha, Dian Febrianti, Novan Ekkiwinatha, Lisa Arisa, Annissa Pratiwi, Khairun Nisa, Romadhon

Politeknik Piksi Input Serang

anggabelva@gmail.com, dian.febrianti72@gmail.com,

novanekkiwinatha@gmail.com, lisa_arisa@ymail.com,

annissapратиwi1494@gmail.com, khairunanisa1504@gmail.com,

adhonnro@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effect of understanding tax regulations on taxpayer compliance at the Cilegon Primary Tax Office (KPP Pratama Cilegon). This research is motivated by the importance of improving taxpayer compliance to optimize state revenue, with the level of understanding of tax regulations identified as a key influencing factor. This study employs a quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires distributed to 60 registered individual taxpayers at KPP Pratama Cilegon. Data were analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, simple linear regression analysis, and t-tests, processed with SPSS version 27. The results indicate that understanding tax regulations has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The t-value was 7.710, which is greater than the t-table value of 2.001, with a significance level of 0.000 ($p < 0.05$). The coefficient of determination (R^2) of 0.506 shows that understanding of tax regulations explains 50.6% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 49.4% is explained by other factors not included in this study. These findings confirm that the higher a taxpayer's understanding of tax regulations, the higher their compliance in fulfilling tax obligations.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Compliance, Taxation, KPP Pratama Cilegon.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara, di mana salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 60 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Cilegon. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, serta uji t dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman

peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 7,710 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,001 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,506 mengindikasikan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan mampu menjelaskan 50,6% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 49,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, KPP Pratama Cilegon.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan Negara Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pembangunan nasional. Pajak memiliki bentuk sifat memaksa sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung yang dirasakan oleh wajib pajak. Artinya, dalam pajak sebagai sumber penerimaan Negara Indonesia tidak terlepas dari kontribusi masyarakat yang diminta oleh pemerintah untuk taat pajak dan peran dalam pembangunan nasional.

Menurut Mulyani Indrawati Sri (2016) menyatakan bahwa dalam menilai salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*Tax Ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*Tax Compliance*). Maka guna mengatasi Direktorat Pajak menyelenggarakan sosialisasi yang berhubungan dengan pajak dan hukum yang berhubungan tentang pentingnya membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan cara menerapkan E-SPT guna mempermudah wajib pajak melapor pajaknya, memberikan pengertian kepada wajib pajak pentingnya membayar dan melaporkan pajaknya untuk mendorong wajib pajak agar tetap patuh dalam perpajakan. <https://www.kemenkeu.go.id>

Melalui sistem pajak, diharapkan wajib pajak dapat merasakan kemudahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini tentunya menunjukkan sistem layanan perpajakan Di Indonesia yang semakin baik. Sehingga, berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang semakin meningkat. Sejak diterapkannya sistem pajak Tahun 2016, data penunjukan bahwa terdapat peningkatan dalam kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini ditunjukkan dalam Data Statistik Kementerian Keuangan Tahun 2024. Dijelaskan bahwa kinerja pendapatan Negara Tahun 2024 mampu mencapai Rp 2.842,5 T atau 101,4% dari target APBN 2024, tumbuh positif. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, (Senin 06/01). Penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp 1.932,4 T atau 100,5% dari target. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh pertumbuhan dari jenis penerimaan pajak utama.

Kemudian, dari sisi kepebeanaan dan cukai Tahun 2024 terealisasi Rp 300,2 T atau 101,3% dari target. Realisasi penerimaan kepebeanaan dan cukai dipengaruhi oleh kinerja ekspor-impor dan terjadinya fenomena *downtrading*. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 mencapai Rp 579,5 T atau 117% dari target, ditopang kinerja BUMN, inovasi layanan, dan peningkatan kinerja BLU yang semakin baik. “Untuk kinerja pendapatan 2024 ini kita harapkan akan menjadi suatu *based line* yang akan kita upayakan akan peningkatan Tahun 2025 sebagai era digitalisasi pajak bermula dengan diluncurkannya e-SPT pada 2002 sehingga wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan secara elektronik. Perjalanan digitalisasi pajak (*tax digitalization*) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah terbentang selama 18 tahun sejak dimulai pada tahun 2002. “Dalam kurun waktu tersebut, digitalisasi pajak berhasil mencapai beberapa tonggak sejarah (*milestone*) yang penting untuk pemahaman wajib pajak,” ujar Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Iwan Djuniardi dalam acara bertajuk “*Success Factors for Tax Digitalization Report*” yang diselenggarakan melalui konferensi video secara daring (Rabu, 2/9).” pungkas Wamenkeu Anggito. (dj). <https://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan fenomena diatas, upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk penambahan sumber pendapatan Negara melalui pajak Tahun 2025 tidak terlepas dari peluang ketaatan pajak yang semakin meningkat. Artinya, terdapat peningkatan kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun badan terkait dengan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan untuk mencapai komitmen perpajakannya. Kondisi ini menggambarkan wajib pajak berupaya mengetahui seluruh Undang – Undang perpajakan. Baik pada saat didalam suatu investigasi perpajakan menyeluruh sesuai aturan yang berlaku. Maupun didalam penyelidikan, terkait dengan peringatan dan ancaman mengenai kepatuhan terhadap pembatasan hukum dan perpajakan. Melalui format pajak yang jelas dan tersistem saat ini telah menggambarkan bahwa wajib pajak telah difasilitasi dalam pelayanan perpajakannya. Hal ini jelas melalui sistem pajak, nominal pajak terutang wajib pajak dihitung secara akurat (Agustini & Widhiyani, 2019).

Menurut Hardiningsih (2011) pemahaman pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan tentang hukum serta konsep perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Saat ini penerimaan negara Indonesia amat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengertian wajib pajak memberikan kontribusi yang signifikan pada *self assesment system*, sebab wajib pajak wajib mengkalkulasi, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri. Kurangnya pemahaman perpajakan mengurangi taraf kepatuhan formal pajak (Maharani dkk, 2017).

Wajib pajak juga harus mengetahui dan paham tentang ketentuan perpajakannya, dengan maksud sebagai pengerti peraturan serta bagaimana cara lazim perpajakan guna melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), batas akhir penyelesaian maupun pelaporannya, serta pembayaran. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu perihal yang paling mendasar yang harus dipunyai wajib pajak disebabkan dengan tidak memiliki pemahaman pajak, akan sulit untuk wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang tak paham dengan aturan perpajakan mempunyai kecendrungan tidak melakukan tanggung jawan pajaknya serta menyeleweng dari hukum pajaknya yang berlaku.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartati & Kartika (2019) mengenai pengertian wajib pajak memperlihatkan kalau pemahaman wajib pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak, karena tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh para wajib pajak undang-undang perpajakan yang ada mendorong dan mempengaruhi wajib pajak guna menaati UU perpajakan. Karena wajib pajak dapat menghitung pajak yang dibayarkan dan merealisasikan pajak tambahan. Selain itu, wajib pajak, memahami bahwa hak dan kewajiban wajib pajak lebih mudah.

Menurut peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Khodijah, dkk 2021) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Cilegon karena memberikan pengetahuan baru, memperluas pemahaman, mendorong inovasi dan juga dapat membantu memecahkan masalah dan membuat keputusan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang merupakan jenis penelitian dengan sumber data dapat diukur maupun dijumlahkan secara tepat sebagai keterangan maupun sebagai deskripsi numerik. Dengan menggunakan data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan link kuesioner kepada responden, yaitu wajib pajak yang terdaftar NPWP di Wilayah KPP Cilegon. Dalam penelitian ini dilakukan analisis pada besarnya pengaruh pemahaman peraturan pajak sebagai variabel bebas terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variable terikat. Dengan masing – masing indikator sebagai berikut :

No	Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
1	Mengerti tata cara pembayaran pajak	Wajib pajak melaksanakan pembayaran tepat waktu
2	Mengerti tata cara pelaporan SPT	Wajib pajak melaksanakan pelaporan tepat waktu
3	Mengerti atas sanksi keterlambatan	Wajib pajak tak pernah mendapat surat teguran

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon. Menurut Sugiyono (2012) populasi artinya subjek atau tujuan yang dipelajari oleh peneliti dan subjek atau tujuan dengan ciri atau spesialisasi tertentu. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Dengan Sampel Penelitian adalah sebagian kecil dari jumlah polulasi yang ada. Teknik penentuan Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* pun bagian dari *nonprobability sampling* yang dipakai untuk penetapan sampel studi ditentukan peneliti dengan menggunakan Rumus Slovin Sugiyono (2012). Di studi ini sampel diperoleh dari penjumlahan rumus slovin dengan tingkat eror 10%.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara menyusun kuesioner dan dilakukannya wawancara. Menurut (Sugiyono, 2012) kuesioner adalah teknik pengumpulan data bersama memberi responden serangkaian pertanyaan tertulis atau pertanyaan untuk ditanggapi. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada target responden dengan menggunakan google form, masyarakat yang melapor pajak pada KPP Pratama Cilegon. Kuesioner yang disebarkan berupa beberapa pernyataan maupun pertanyaan tertulis pada para responden mengenai pemahaman peraturan perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi. Studi ini jawabannya pada pernyataan ataupun pertanyaan di kuesioner diukur memakai skala *likert*, angka yang digunakan 1 sampai 5 sebagai berikut: Skala 1 untuk Sangat Tak Setuju (STS); Skala 2 untuk Tidak Setuju (TS); Skala 3 untuk Netral (N); Skala 4 untuk Setuju (S); Skala 5 untuk Sangat Setuju (SS).

Analisis data diguna mendapat keterangan mengenai besarnya kekuatan variabel penentu (independen) pada transformasi variabel terikat (dependen) ialah lewat pengujian beberapa metode seperti Analisis Deskriptif Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas dan Uji Linier Regresi Berganda dan Uji Hipotesis Analisa data adalah langkah sesudah data terkumpul oleh seluruh responden maupun data dari sumber lain yang sudah terkumpul (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dimana yang menjadi variabel independen adalah Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kuesioner ini diberikan kepada 60 responden yang memiliki karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut :

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	31	52%
Perempuan	29	48%
Jumlah	60	100 %

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 60 responden terdapat jumlah laki-laki 31 orang 52% dan jumlah perempuan 29 orang 48%. Sehingga, jumlah Sampel pada penelitian ini adalah 100%. Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia, didapat data sebagai berikut :

Kategori Usia	Frekuensi	Presentase
20-30 Tahun	46	77%
31-40 Tahun	10	17%
41-50 Tahun	4	6%
Jumlah	60	100%

Sumber : Data yang diolah (2025)

Menurut tabel diatas menunjukkan jumlah responden 60 orang terdapat (77%) yang usianya 20-30 tahun, (17%) yang usianya 31-40 tahun dan (6%) yang usianya 41-50 tahun.

Hasil Kualitas Instrumen dan Data

Uji Statistik Deskriptif

		TOTAL_X	TOTAL_Y
N	Valid	60	60
	Missing	0	0
Mean		21.50	34.77
Median		22.00	35.00
Std. Deviation		2.789	4.339
Minimum		13	22
Maximum		25	40

Sumber: Data SPSS Versi 27

Berdasarkan tabel diatas dapat di deskripsikan jumlah responden (N) yang valid dan dapat diproses sebanyak 60 responden. Pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) jawaban minimum 13 dan maksimum 25 dengan rata-rata 21.50 dan nilai standar deviasi sebesar 2.789. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib

Pajak (Y) jawaban minimum responden sebesar 22 dan maksimum 40 dengan rata-rata 34.77 dan nilai standar deviasi sebesar 4.339.

Uji Validitas

Uji Validitas pada penelitian ini menggunakan uji pearson correlation di Program IBM SPSS 27.

Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL_X
X1.1	Pearson Correlation	1	.538**	.425**	.461**	.359**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.005	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.2	Pearson Correlation	.538**	1	.600**	.375**	.319*	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.013	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.3	Pearson Correlation	.425**	.600**	1	.550**	.369**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.004	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.4	Pearson Correlation	.461**	.375**	.550**	1	.560**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.5	Pearson Correlation	.359**	.319*	.369**	.560**	1	.688**
	Sig. (2-tailed)	.005	.013	.004	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
TOTAL_X	Pearson Correlation	.717**	.778**	.792**	.775**	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations										
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	TOTAL _Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	.518**	.500**	.347**	.346**	.459**	.407**	.174	.636**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.007	.007	.000	.001	.185	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y1.2	Pearson Correlation	.518**	1	.807**	.596**	.499**	.133	.507**	.185	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.311	.000	.158	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y1.3	Pearson Correlation	.500**	.807**	1	.711**	.695**	.241	.690**	.280*	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.063	.000	.030	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y1.4	Pearson Correlation	.347**	.596**	.711**	1	.811**	.400**	.709**	.311*	.846**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000		.000	.002	.000	.016	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y1.5	Pearson Correlation	.346**	.499**	.695**	.811**	1	.467**	.671**	.223	.820**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000		.000	.000	.087	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y1.6	Pearson Correlation	.459**	.133	.241	.400**	.467**	1	.530**	.439**	.611**

	Sig. (2-tailed)	.000	.311	.063	.002	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y1.7	Pearson Correlation	.407**	.507**	.690**	.709**	.671**	.530**	1	.268*	.830**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.038	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y1.8	Pearson Correlation	.174	.185	.280*	.311*	.223	.439**	.268*	1	.478**
	Sig. (2-tailed)	.185	.158	.030	.016	.087	.000	.038		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL _Y	Pearson Correlation	.636**	.736**	.858**	.846**	.820**	.611**	.830**	.478**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

Sumber : Output SPSS 2025

Uji validitas pearson correlation mengukur tingkat signifikansi dari hasil korelasi, setiap indikator dengan total inidkator. Apabila nilai sig > 0.05 maka variabel tersebut dikatakan valid. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai sig setiap pertanyaan dari semua variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai sig > 0.05.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur kuesioner, tes, atau lainnya) dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Suatu instrumen dikategorikan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.60.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.802	5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.04904096
Most Extreme Differences	Absolute		.097
	Positive		.088
	Negative		-.097
Test Statistic			.097
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.165
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.155
		Upper Bound	.174
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji reabilitas sebesar 0.802 yang mana diatas 0.60. maka data terebut terjadi reabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah seberapa data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, data dapat dikatakan normal apabila nilai Sig. >0.05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai *asyp sig 2-tailed* adalah 0.200 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi

normal. Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai *asyp sig 2-tailed* adalah $0.200 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk mencari adanya hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi linier berganda. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan Uji TOL dan VIF, data dapat dikatakan tidak terkena gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari atau diatas 10 dan nilai VIF dibawah 10. Maka dapat disimpulkan ketiga variabel ini tidak terindikasi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastsitas

Uji heteroskedastistitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Glesjer*.

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.971	3.112		3.526	.001		
	TOTAL_X	1.107	.144	.711	7.710	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

data dapat dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independent memiliki nilai Sig. > 0.05 (dengan nilai dependen variabel yang sudah ditransfrom). Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.608	2.308		1.563	.123
	X11	-.017	.106	-.021	-.162	.871

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel 4.10 hasil menunjukkan bahwa data tida terjadi heteroskedastisitas karena nilai sig. 0.871 lebih besar dari 0.05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel terikat (dependden) dengan dua atau lebih variabel. Dianggap regresi linier berganda apabila totalindependent variable > 1, sedang bila total variabel bebas hanya mempunyai 1 saja, hingga dinamai regresi linear sederhana.

Model analisis linear berganda: $Y = a + b1X1 + e$

$$: Y = 10.971 + 1.107 + e$$

Uji T

Menurut (Ghazali, 2012) Uji statistik t (t test) mengetes tiap independent variable untuk mengetahui apabila coefficient regresi parsial menyimpang secara signifikan dari nol maupun apabila variabel independen tunggal memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut tabel uji T sebagai berikut :

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.971	3.112		3.526	.001
	TOTAL_X	1.107	.144	.711	7.710	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Dari hasil tabel 4.11 menunjukkan bahwa dapat dibuktikan dari nilai t sebesar .7.710 dengan sig 000. Untuk menentukan T tabel dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$df = n - k - 1$$

$$T = 60 - 1 - 1$$

$$T = 58$$

Berdasarkan nilai df di dapatkan t tabel sebesar 2.001 maka dapat disimpulkan Variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 7.710 lebih besar dari 2.001 dengan sig 0.000 lebih kecil dari pada 0.05 maka dapat disimpulkan variabel

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_0 diterima H_0 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi

Uji determinasi R^2 digunakan guna menghitung seberapa baik model bisa menerangkan variasi dari variabel terikat. *Coifficient* nilai determinasi ialah ada padanilai 0 serta 1. Nilai R^2 yang sedikit bermaksud bahwariabel bebas memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menjelaskan variabel dependen (Ghazali, 2012).

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.506	.498	3.075

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Dari tabel 4.12 menunjukkan nilai R Square sebesar 0.506 atau sama dengan 50.6%. jadi variabel pemahaman peraturan perpajakan hanya menjelaskan sebesar 50.6% sehingga sebesar 49.4% dijelaskan oleh variabel yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cilegon dipengaruhi secara bersama dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan . kontribusi dari variabel X tersebut dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 50.6%.

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan, variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Cilegon. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Cilegon sudah mendapat dan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cilegon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel pengetahuan perpajakan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Cilegon.

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai yang diperoleh dari hasil penelitian analisis menunjukkan bahwa antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti selanjutnya, dapat memberikan kontribusi hasil penelitian yang berbeda. Dengan memperluas ruang lingkup penelitian dan mempertimbangkan atau menambahkan beberapa variabel lain yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pelayanan kantor pajak dan sosialisasi peraturan serta memperdalam penelitian sehingga hasilnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I. A. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 690–717. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p26>
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hartati, S., & Kartika, D. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 45–55.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Penerimaan Negara Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkeu. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Khodijah, N., Hidayat, A., & Sari, D. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 89–97.
- Maharani, A., Rahmawati, N., & Susanti, D. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 23–32.
- Mulyani, S. I. (2016). *Rendahnya Rasio Penerimaan Pajak di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Success Factors for Tax Digitalization Report*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>